

Projustisia

Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Provocatus Ditinjau Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Prayogo, Dina Rohmawati

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Ogoy1099@gmail.com

ABSTRACT : *Abortion already needs attention through wiser arrangements to avoid unsafe abortion practices and fulfillment of women's reproductive rights as well as the human rights of women and children (fetus). The legalization of abortion needs to be considered more wisely, but not in the sense of liberalizing abortion. Even though abortion is legally prohibited, in reality abortions are still mostly performed by women for various reasons due to the fact that existing regulations and laws are not accommodating to the reasons that force women to have abortions. In article 75 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health (hereinafter referred to as the Health Law) which states that everyone is prohibited from having an abortion. This violation also illustrates that basically every creation of God has the right to live and survive. In the Criminal Code (KUHP) in general the arrangements regarding abortion are contained in Article 299, Article 346, Article 347, Article 348 and Article 349 of the Criminal Code. These articles clearly and unequivocally stipulate the prohibition of having an abortion for any reason, including abortion for emergency (forced) reasons, namely as a result of rape, either for the perpetrator or for assisting in the abortion. Even with the sentence being doubled, if the one helping to do it is a medical expert. This research is based on the type of normative legal research. In this case normative research is carried out as a study of law as a norm, namely researching and studying objects against its legal principles, through a statute approach, as well as a juridical approach to sharpen the analysis of research legal materials which aims to find out the basic ideas, and laws and regulations governing the criminal act of abortion.*

The outputs targeted in this study are mandatory outputs in the form of national journals.

Keywords: Abortion, Crime, Law, Law Enforcement.¹

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No. Kontrak : 2828-336/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum aborsi ilegal menemui beberapa permasalahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan faktor budaya. Dari faktor hukum, terdapat tumpang tindih pengaturan pengenaan pidana aborsi ilegal dalam UU Kesehatan dan KUHP.

Berkaitan dengan sarana prasarana, pemerintah perlu menyediakan layanan aborsi aman dan layanan kesehatan pasca-aborsi untuk mencegah berkembangnya klinik aborsi ilegal. Dari faktor masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu meningkatkan praktik aborsi ilegal.

Banyak pasangan usia subur yang tidak mampu kurang memerhatikan masalah reproduksi sehingga mengalami kehamilan tidak diinginkan dan menggugurkan kandungan karena alasan tidak mampu membiayai kehidupan anaknya apabila dilahirkan. Praktik aborsi ilegal masih marak terjadi meskipun ancaman pidana terhadap pelaku aborsi ilegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam UU Kesehatan dan KUHP.

Pasal 194 UU Kesehatan mengatur setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah. Ketentuan ini dapat dikenakan kepada dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan wanita mengandung yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal.

Sanksi pidana kejahatan aborsi yang diatur dalam KUHP dikenakan bagi semua jenis aborsi, termasuk aborsi yang telah dikecualikan dalam UU Kesehatan. Adapun, UU Kesehatan merupakan *lex specialis* dari KUHP sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka UU Kesehatan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*).

Hal ini berarti ketentuan pidana aborsi ilegal dalam KUHP tidak berlaku dalam hal penegakan hukum aborsi yang dikecualikan oleh UU Kesehatan. Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu.

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) mendokumentasikan 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016-2020. Di antara kasus kekerasan seksual tersebut, 7344 diantaranya merupakan kasus perkosaan atau 29,6% dari total kasus kekerasan seksual. Di antara kasus perkosaan tersebut, ada korban yang kemudian melakukan aborsi dengan berbagai alasan.

Meski mencatatkan kenaikan jumlah kasus perkosaan setiap tahunnya, CATAHU Komnas Perempuan belum mendapatkan data valid tentang jumlah perempuan korban perkosaan yang membutuhkan akses layanan aborsi aman.

Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus pemaksaan aborsi, meski tidak hanya untuk kasus perkosaan saja. Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan, tercatat 147 kasus pemaksaanaborsi dari 2016-2021.

Masalah aborsi ini sangat memprihatinkan karena adanya kecenderungan peningkatan aborsi dari tahun ke tahun. Berdasarkan kasus di atas menunjukkan bahwa tindak aborsi telah menjadi salah satu pilihan bagi seorang perempuan khususnya remaja untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan. Pilihan melakukan aborsi adalah suatu keputusan serius yang dapat memiliki dampak penting terhadap masa depan seseorang khususnya remaja

Pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap klinik-klinik yang ada di Indonesia dan mendata ulang klinik ilegal yang harus ditindak lanjuti dan ditutup. Jika terdapat klinik ilegal maupun legal tetapi melakukan aborsi ilegal diharapkan pemerintah langsung menutupnya.

Tim medis yang berkontribusi pada praktik aborsi harus dicabut SKnya dan ditindak tegas. Melakukan penindakan bagi pelaku yang terbukti melakukan aborsi ilegal. Pelaksanaan fungsi pengawasan perlu meminta Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan bagi fasilitas kesehatan yang terindikasi melakukan aborsi ilegal, menyediakan layanan aborsi aman dan layanan kesehatan pascaaborsi, serta melakukan langkah antisipatif demi mencegah berulangnya praktik aborsi ilegal melalui pemberian edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja serta pemberian informasi kesehatan reproduksi dan seksual dalam Bina Calon Pengantin.

Dari penjabaran undang-undang tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa tindakan aborsi bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang ada di Indonesia. Hanya saja, fakta yang ada selama ini, tindakan aborsi banyak dilakukan dengan alasan non medis.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dilakukanlah penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Provocatus Ditinjau Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Analisa Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)”**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Provocatus, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu,

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para medis?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang ikut serta dalam tindak pidana aborsi ?
3. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan

tindak pidana aborsi?

4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan turut serta melakukan Aborsi Provocatus (Analisa Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Karakter ini berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya. Perbedaan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis masih belum banyak di pahami di kalangan akademisi. Karakteristik penelitian hukum normatif di samping dari ciri khusus yang sui generis juga terletak pada rasionalitas dalam argumentasi hukum nya. Penelitian normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. **(Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)**

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. **(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)**

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Provocatus Ditinjau Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang- undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah peraturan

undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Aborsi Provocatus.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana abortus provocatus, seperti Merupakan bahan hukum yang mengikat, sebagaimana dalam penelitian ini bahan hukum yang di gunakan ialah peraturan perundang – undangan terkait tindak pidana aborsi, seperti Pasal 194 UU Kesehatan mengatur setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) KUHP dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Serta Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan, pengertian, definisi tentang bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini ialah hasil karya ilmiah dari penelitian sebelumnya, yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini berupa buku – buku, jurnal – jurnal, dokumen – dokumen yang mengulas tentang tindak pidana aborsi serta bagaimana pengekkannya di dasari oleh hukum positif yang ada. Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Provocatus Ditinjau Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "aborsi", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

Menurut Eastman Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya 400-1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu. Dr. Boyke Dian Nugraha Spog Mars. Seksolog Menurutnya di dalam dunia kedokteran, menggugurkan kandungan dikenal dengan istilah abortus atau yang lebih populer adalah istilah aborsi. Aborsi Merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, kecuali aborsi itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan medis, demi keselamatan jiwa sang ibu.

Dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349

KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipat gandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis.

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pelarangan ini juga menggambarkan bahwa pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Begitu juga untuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Walaupun belum dilahirkan sebagai seorang dalam wujud manusia, negara tetap menjamin eksistensinya untuk lahir di dunia. Merujuk juga pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Abortus provocatus, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (abortus provocatus) ini terbagi menjadi dua:

- a. Abortus provocatus medicinalis. Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Abortus provocatus medisinalis atau artificialis atau therapeuticus adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis.
- b. Abortus provocatus criminalis. Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan.

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Larangan dan ancaman hukuman pidana bagi pelaku aborsi di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346-349 serta Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, diuraikan sebagai berikut: Pasal 346 berbunyi Seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang akan ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Sanksi tindak pidana aborsi juga diatur dalam Undang-undang Tentang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 Ayat 1, 2, 3, dan Pasal 80 ayat 1, dimana pasal tersebut mengatur pembedaan dan larangan dilakukannya tindakan aborsi dengan alasan medis, yang dirumuskan sebagai berikut;

Ayat (1) : Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Ayat (2) :Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut,
- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli,
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga,
- d. Pada sarana kesehatan tertentu.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 80 ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ditulis secara jelas bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang kecuali dalam indikasi medis. Penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b disebutkan “tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.”

Namun, hal ini dapat dikecualikan apabila ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa si ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 72 menyebutkan; “setiap orang berhak:

- (1) Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dari pasangan yang sah.
- (2) Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan.
- (3) Martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- (4) Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- (5) Memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Pasal 75 menyebutkan;

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konselin pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 butir b bahwa yang berwenang melakukan aborsi adalah tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Undang-Undang Kesehatan tidak semua dokter boleh melakukan aborsi. Syarat lainnya disebutkan dalam butir e, yakni penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 76 menyebutkan; “aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 menyebutkan; “Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, pemerintah juga menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi guna melengkapi aturan hukum terkait dengan tindak pidana aborsi, yaitu di atur dalam pasal,

Pasal 31 menyebutkan;

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis, atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32 menyebutkan;

- (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa UU Kesehatan tidak membedakan hukuman pidana bagi ibu si bayi maupun bidan yang membantu aborsi. Ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, si bidan dapat dihukum dengan Pasal 349 jo. Pasal 348 KUHP.

Pasal 349 KUHP:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang

ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Pada umumnya, wanita yang melakukan aborsi ini karena terdapat beberapa faktor berikut:

1. Faktor ekonomi atau faktor individual. Faktor ekonomi akan timbul dikarenakan khawatir dengan mengalami kemiskinan sehingga tidak ingin mempunyai banyak anak. Sementara itu, faktor individual timbul karena ingin menjaga kelangsingan bentuk tubuh.
2. Faktor kecantikan. Faktor ini timbul apabila ada kekhawatiran bahwa janin yang ada dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat akibat dari radiasi, obat-obatan ataupun keracunan.
3. Faktor moral. Faktor ini muncul dikarenakan wanita yang hamil tidak sanggup lagi menerima sanksi sosial dari masyarakat akibat kehamilan di luar nikah.
4. Faktor lingkungan. Faktor ini muncul karena adanya pihak yang menyediakan fasilitas aborsi, seperti dokter, bidan, dukun pijat ataupun klinik pengobatan alternatif.

Berdasarkan Analisa Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst menyatakan Terdakwa Cinthya Christianty Santosa alias Tia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku” atau dengan kata lain Aborsi Provocatus.

bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap entitas yang memiliki akal pikiran sebab sejatinya yang membedakan orang dengan makhluk lain adalah adanya akal pikiran yang melekat pada orang tersebut;

Menimbang bahwa dalam hukum adanya akal pikiran diistilahkan dengan kata “cakap” sehingga dalam unsur ini akan dipertimbangkan mengenai kecakapan Terdakwa, dan jika Terdakwa terbukti cakap maka ia harus dipandang sebagai orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa terbukti telah berada dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa tersebut dalam kenyataannya berada dalam keadaan sadar dan mampu berpikir yang dapat dibuktikan dengan kemampuannya memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya selama persidangan berlangsung, sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa merupakan pribadi yang

dapat berpikir atau “cakap” sehingga terhadap diri Terdakwa layak dinyatakan sebagai “Orang” menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 75 Ayat (2);

Menimbang, bahwa sebelum memptimbangkan lebih jauh mengenai aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terlebih dahulu akan diuraikan aborsi berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud aborsi adalah pengeluaran janin dari Rahim ibunya sebelum waktunya melahirkan yang dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau, aborsi yang dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada masa itu hukum pidana lebih dikenal dengan istilah pidana adat, yang umumnya tidak tertulis dan bersifat local serta hanya berlaku untuk satu wilayah hukum atau kerajaan tertentu. Bahwa berdasarkan asas konkordansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dulu bernama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* berlaku secara resmi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan telah berlaku sejak 1 Januari 1918 dan diubah namanya menjadi *Wetboek van Strafrecht (W.V.S)*.

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur secara lebih kongkret mengenai Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan kodifikasi buatan Belanda pada masa penjajahan dan sampai sekarang Indonesia belum mampu membuat dan merubah KUHP. Berdasarkan pasal II aturan peralihan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo, pasal 192 konstitusi RIS 1949 jo, pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 maka sampai saat ini masih diperlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lahir pada 1 Januari 1918.

Itu karena juga belum diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tapi ini tidak berarti, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

masih dalam keadaan asli atau langsung diambil alih oleh Negara, tetapi isi jiwanya telah banyak di ubah sehingga telah sesuai dengan keadaan kita saat ini. Di Indonesia aborsi sudah diatur di dalam peraturan perundang - undangan khususnya hukum pidana atau KUHP, pengaturan mengenai aborsi tercantum dalam pasal 283,299,346,347,348,349 dan Pasal 350.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kehidupan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluk hidup terutama manusia yang merupakan makhluk yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Sedangkan bagi ibu yang merupakan korban pemerkosaan itu sendiri, hal ini merupakan keputusan yang kurang adil apabila kehamilan akibat perkosaan itu dilanjutkan, karena dia sendiri adalah korban suatu kejahatan, dan pasti akan merupakan suatu beban psikologis yang berat.

Sedangkan pada butir 1, 4, dan 6, jelas terlihat adalah kehamilan, Selain itu mengenai masalah hak asasi manusia juga dipertegas lagi oleh Presiden F. D. Roosevelt yang diucapkan pada tahun 1941, yaitu:

1. Kebebasan berbicara (freedom to speech);
2. Kebebasan beragama (freedom to religion);
3. Kebebasan dari kemiskinan (freedom from want);
4. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pengaturannya dengan jelas menentang pelaksanaan aborsi (gugur kandungan) yang dilakukan baik secara ilegal maupun legal hal ini berkaitan dengan kedudukan janin yang masih dalam kandungan sudah dianggap hidup seperti layaknya manusia biasa dan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu hak untuk hidup tanpa adanya orang lain yang bisa mengatur kehidupannya.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan keproduksi.

Menyangkut dengan masalah seperti ini pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang dimana dalam peraturan pemerintah (PP) ini mengatur masalah yang menyangkut mengenai kesehatan reproduksi baik bagi wanita maupun pada pria, Dalam PP ini juga diatur mengenai aborsi hal ini tertuang dalam Pasal 31 s/d Pasal 35 serta Pasal 38.

Dengan kata lain Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, dan PP ini ada bukan untuk bertujuan melegalkan aborsi secara umum namun untuk memperjelas bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan tindakan aborsi yang dilakukan oleh wanita korban pemerkosaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Gugur kandungan atau aborsi dalam bahasa Latin abortus adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Aborsi yang disengaja (abortus provocatus). Sedangkan aborsi yang sengaja dilakukan (abortus provocatus) adalah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Aborsi ini mempunyai konsekuensi hukum yang jenis hukumanya tergantung pada faktor yang melatar belakanginya.

Kedua, Dalam UU Kesehatan ada sanksi pidana bagi orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Kesehatan, yaitu dalam Pasal 194 UU Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa UU Kesehatan tidak membedakan hukuman pidana bagi ibu si bayi maupun bidan yang membantu aborsi. Ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, si bidan dapat dihukum dengan Pasal 349 jo. Pasal 348 KUHP.

Ketiga, Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst, menyatakan Terdakwa Cinthya hristianty Santosa alias Tia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku” atau dengan kata lain Aborsi Provocatus.

Keempat, Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal aborsi itu merupakan tindakan pidana namun tidak semua aborsi itu dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana namun tidak semua tindakan aborsi yang merupakan tindakan yang illegal ada aborsi yang dapat dilegalkan di Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia aborsi terbagi atas dua yaitu:

- a. Dengan alasan medis untuk menyelamatkan nyawa/kesehatan si ibu dan sering disebut dengan abortus provocatus therapeuticus atau abortus provocatus medicinalis;
- b. Dengan alasan lain dan disebut abortus provocatus criminalis.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi/penyuluhan lebih menyebar kepada semua kalangan wanita mengenai dampak dan bahaya aborsi bagi kesehatan
2. Diperlukan kehati-hatian dalam bergaul agar mencegah semakin meningkatnya pergaulan bebas yang mengakibatkan kepada “sex bebas”
3. Diperlukan pula pengawasan dari pihak keluarga, karena keluarga merupakan pilar utama suatu kehidupan. Dalam lingkup keluarga lah manusia berkembang dan mendapatkan nilai-nilai moral dalam bermasyarakat.
4. Mahasiswa khususnya perempuan sebaiknya dapat membentengi diri dengan pendidikan agama dan mampu bersikap lebih dewasa dalam menanggapi persoalan dengan berpikir dengan matang sebelum bertindak sehingga tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Hibata, Nolfan, and Gunawan Hi Abas, 'Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4 (2021),

Silalahi, Rumelda, and Rasmita Luciana, 'Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009', *Jurnal Darma Agung*, 27 (2019),

Suryani, Lilis, 'Faktor-Faktor Pendorong Dan Praktik Aborsi Di Indonesia', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8 (2021),

Susanti, Yuli, 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2020),